

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Qur'an sebagaimana tergambar dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ ۗ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan*

---

<sup>1</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), h. 67

*pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS An-Nisa: 34).*<sup>2</sup>

Kaum lelaki merupakan pemimpin kaum perempuan. Allah melebihkan posisi kaum lelaki dengan alasan mereka menafkahi perempuan dengan hartanya sendiri. Dengan demikian, wajar bila seorang isteri mematuhi suaminya. Selain itu, bila suaminya telah meninggal, hendaknya ia menjaga rahasia suaminya. Karena Allah Swt adalah pemelihara rahasia.

Setelah menjelaskan posisi suami dan isteri dalam rumah tangga, Allah kemudian menjelaskan cara seorang suami dalam menghadapi isterinya yang dikhawatirkan melanggar atau tidak taat. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang suami adalah menasihati isterinya. Bila masih tetap melakukan pelanggaran, seorang suami dapat menerapkan langkah kedua dengan pisah ranjang dengan isteri. Dan bila masih tetap melakukan pelanggaran juga, maka suami dapat menjatuhkan hukuman kepada isterinya. Tapi ketika terjadi perubahan dalam sikapnya dan mereka sudah mematuhi suaminya, maka suami tidak boleh menyakitinya. Karena sesungguhnya Allah Maha Besar dan Tinggi.

Ayat ini boleh disebut sebagai kunci al-Quran dalam memberikan solusi bila muncul masalah dalam sebuah keluarga. Tapi sayangnya ayat ini pula yang sering disalah tafsirkan oleh sekelompok orang baik yang beragama atau punya kepentingan tertentu. Dengan bersandar pada ayat ini mereka menganggap dirinya

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia ,2012), h. 108.

tuan dan isteri sebagai budak. Sebagaimana seorang budak harus menaati tuannya, maka isterinya harus menaati mutlak perintahnya. Padahal ayat ingin memberikan penjelasan lain terkait masalah lain.

Seorang suami yang ingin berlaku semena-mena menjadikan ayat ini sebagai justifikasi atas segala perbuatannya terhadap isterinya. Ia menganggap perintahnya sama seperti perintah Allah. Bila isterinya menentang, maka ia berhak memberikan hukuman yang paling berat. Pandangan yang salah terhadap ayat ini membuat sebagian orang jahil lalu mengolok-olok Islam dan menyebut Islam menentang hak-hak perempuan. Padahal, yang mereka saksikan adalah penerapan yang buruk yang bersumber dari ketidak mengertian mereka akan tafsir ayat tersebut.

Saat ini di seluruh belahan dunia sedang mengalami fenomena pandemi Covid-19. Pandemi ini merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau benua, dan pada umumnya menjangkiti banyak orang. Dalam hal ini beberapa negara melakukan berbagai upaya untuk menghentikan virus ini. Upaya yang dilakukan pemerintah sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat di negara yang terjangkit. Terlebih Hal ini terjadi karena penyebaran Covid-19 terjadi melalui kontak antar sesama yang menyebabkan perlunya social distancing untuk diterapkan di masyarakat. Adanya social distancing ini membuat berkurangnya aktivitas bersama dengan orang lain. Selain itu beberapa negara juga menghimbau masyarakatnya untuk tetap tinggal di rumah dan tidak beraktivitas diluar rumah.

Penerapan social distancing dan tetap tinggal di rumah juga berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kasus positif corona di

Indonesia. Pada bulan Maret 2021 tercatat jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 1.911.358 jiwa dimana sebanyak 113.388 jiwa pasien masih dalam proses perawatan dan total angka kematian mencapai 52.879 jiwa.<sup>3</sup> Saat ini juga mulai diberlakukan PSBB pada beberapa daerah yang dibuat dalam rangka pencegahan penyebaran corona di Indonesia. PSBB adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan PSBB ini sudah tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari karena pembatasan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya. Masyarakat pun saat ini banyak menghabiskan waktu di rumah. Bagi beberapa orang mungkin menghabiskan waktu di rumah adalah aktivitas yang menyenangkan karena rumah merupakan tempat kita merasa aman namun bagi beberapa orang tidak. Adanya permasalahan KDRT membuat beberapa orang tidak suka untuk menghabiskan waktu di rumah namun saat ini mereka harus berdiam diri di rumah. Menurut penuturan Sekjen PBB Antonio Guterres (dikutip dari Awaliyah & Rostanti, 2020) bahwa terdapat kekhawatiran atas naiknya KDRT di beberapa negara dimana hal ini dikarenakan banyak orang yang terperangkap di

---

<sup>3</sup> Julkifli Sinuhaji. [UPDATE] Kasus Virus Corona Indonesia per 13 Juni 2021, Positif Naik Hampir 10.000, Meninggal 149. Website: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012048931/update-kasus-virus-corona-indonesia-per-13-juni-2021-positif-naik-hampir-10000-meninggal-149>, Retrieved June 17, 2021.

rumah dengan pasangan yang kasar.<sup>4</sup> Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan KDRT selama pandemi Covid-19 ini seperti faktor sosial, ekonomi, dan sebagainya. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi Covid-19 ini karena aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan terhenti. Banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 no 1 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada di Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak. Yang mana akan di tuangkan ke dalam bentuk Skripsi, dengan judul : **“Penerapan Undang-Undang N0. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Terhadap Penanggulangan KDRT pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sukasari, Kec. Cipanas)”**.

---

<sup>4</sup> Awaliyah, G., & Rostanti, Q. *Kasus KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19*. from [www.republika.co.id](https://republika.co.id) website: [https://republika.co.id/berita/q7kv4e42\\_5/kasus-kdrt-meningkat-selamapandemi-covid19](https://republika.co.id/berita/q7kv4e42_5/kasus-kdrt-meningkat-selamapandemi-covid19) Retrieved April 14, 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di masa pandemi Covid-19 di Desa Sukasari?
2. Bagaimana cara menanggulangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi Covid-19 di Desa Sukasari?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di masa pandemi Covid-19 di Desa Sukasari.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi Covid-19 di Desa Sukasari.

## **D. Fokus Penelitian**

Dalam fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni di lihat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis akan fokus pada :

1. Beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di masa pandemi Covid-19 di Desa Sukasari.
2. Cara menanggulangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi Covid-19 di Desa Sukasari.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada pembaca dan masyarakat.

1. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum islam di masa pandemi covid-19.
2. Secara Praktis: Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi Mahasiswa UIN SMH Banten.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1. PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENJADI ALASAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak), oleh Yusnanik Bakhtiar (Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang).** Jurnal ini membahas tentang perceraian bisa saja terjadi pada setiap rumah tangga yang mengalami permasalahan. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian, diantaranya yang menjadi paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi. Pada saat Pandemi Covid-19 ini tentu saja akan mempengaruhi angka perceraian di Pengadilan Agama. Efek pandemi Covid-19 ini bisa

menyebabkan angka perceraian meningkat atau sebaliknya cenderung menurun. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Siak. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh data angka perceraian masuk ke Pengadilan Agama Siak pada tahun 2019 sebanyak 581 kasus yang terdiri dari cerai talak 175 kasus dan cerai gugat sebanyak 406 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 sampai bulan Oktober terjadi kecenderungan penurunan kasus perceraian sebanyak 459 kasus yang terdiri dari cerai talak 131 kasus dan cerai gugat 328 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 tidak berdampak kepada kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Siak. Penyebab terjadinya perceraian tersebut dilatar belakangi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 78,50 %, meninggalkan salah satu pihak 16,20 % dan faktor ekonomi sebanyak 3,55 %. Mengenai perceraian ini sendiri diatur di dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- 2. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19, oleh Sali Susiana Vol. XII, No. 24/II/Puslit/Desember/2020.** Jurnal ini membahas tentang Kekerasan



dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus KDRT. Upaya penanganan kasus KDRT juga menghadapi tantangan yang semakin berat pada masa pandemi. Kementerian PPPA telah menyusun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Diperlukan kerjasama berbagai pihak agar protokol ini dapat diimplementasikan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. DPR RI melalui Komisi VIII perlu mengawasi penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya kasus KDRT.

- 3. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, oleh Theresia Vania Radhitya (Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran), Nunung Nurwanti (Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran), Dan Maulana Irfan (Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran).** Jurnal ini membahas tentang pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sebagai akibat meluasnya penyebaran virus di tingkat dunia memaksa Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan jumlah korban yang terjangkit virus corona. Penyebaran Covid-19 melalui droplet dan kontak fisik membuat adanya penerapan social distancing dan karantina mandiri di rumah sehingga

menyebabkan masyarakat harus tinggal di rumah setiap harinya. Dilema penerapan ini membawa konsekuensi pada berbagai aspek. Di satu sisi penerapan sosial distancing memberi dampak positif pada bidang kesehatan untuk menekan jumlah penduduk yang menjadi korban virus corona, di lain sisi dampak negatif muncul pada bidang perekonomian karena sulitnya masyarakat untuk bekerja atau mencari penghasilan. Secara sosial, tidak menutup kemungkinan persoalan rumah tangga juga muncul sebagai akibat kebijakan social distancing yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah atau tidak melakukan aktifitas di luar rumah jika dirasa tidak penting. Salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat diantaranya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang disajikan dalam jurnal ini menggunakan studi literature, dengan menggunakan berbagai sumber data yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku, maupun berita terkait dengan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga, dan hubungan diantara keduanya. Tujuan dari jurnal ini untuk mendeskripsikan persoalan yang terdampak dari pandemi Covid-19, secara khusus masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga yaitu kekerasan dalam rumah tangga, sebagai akibat dari adanya penerapan Social Distancing.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Adanya fenomena Covid-19 saat ini memberikan beberapa dampak bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 bermacam-macam mulai

dari dampak ekonomi hingga sosial. Hal ini dikarenakan juga adanya beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya mengurangi penularan yang terjadi di masyarakat. Penularan virus Covid-19 melalui droplet atau kontak fisik membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing dan karantina menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana.

Selain keadaan terisolasi, kondisi perekonomian dalam keluarga selama masa pandemi ini juga menjadi penyebab dari meningkatnya KDRT. Adanya pandemi Covid-19 ini membuat beberapa karyawan di Indonesia terancam dari pemberhentian hak kerja (PHK) dikarenakan banyaknya pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan saat berada di rumah seperti kegiatan produksi. Selain itu PHK juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan adanya pembatasan ekspor ke negara tertentu yang berujung pada berkurangnya pendapatan perusahaan yang diikuti dengan kerugian. PHK membuat masyarakat Indonesia yang bekerja dan mengalami PHK akan mengalami kekurangan dalam tingkat perekonomian rumah tangga. Hal ini akan memicu stress dan emosi karena memikirkan biaya hidup sehari-hari.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat termasuk kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat tertutup. Sifat ketertutupan dari kekerasan rumah tangga ini yang menyebabkan

banyak kasus yang tidak pernah terungkap di dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap dianggap wajar oleh masyarakat.<sup>5</sup> Pandangan ini disebabkan kebudayaan atau sistem patriankhi yang telah mengakar di masyarakat, dimana laki-laki semenjak lahir telah ditanamkan pemikiran bahwa mereka berkuasa atas istri-istri mereka karena kekuasaan yang mereka miliki tidak mempunyai batasan dalam lingkup rumah tangga. Kekuasaan dalam rumah tangga yang di dapat kaum laki-laki menjadikan perempuan sebagai tempat pelampiasan kekuasaan mereka. Kekerasan atau violence dalam pengertian umum adalah tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, binatang dan harta benda.

Berdasarkan Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (1993), yang dimaksud dengan kekerasan adalah:<sup>6</sup>

“Setiap tindakan yang berakibat atau memungkinkan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Jika institusi keluarga di bangun di atas dasar fondasi ketakwaan kepada Allah dan keridhoannya maka institusi keluarga akan mampu menghasilkan manusia yang siap berjihad di jalan Allah, sebab keluarga yang demikian akan

---

<sup>5</sup> Nunuk A Prasetyo. *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2002) h. 24.

<sup>6</sup> Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004). h. 66.

memberikan ketenangan di dalam diri anggotanya dalam menghadapi penderitaan hidup, juga membangkitkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan, dan memberikan keyakinan penuh akan pertolongan Allah. Dan menganggap bahwasanya semua ini dilakukan oleh Allah agar kita semakin yakin akan peran yang dimainkan keluarga dalam sistem Islam dan prestasi yang telah dicapainya dalam merealisasikan tujuan dan tuntunan-tuntunan personal serta sosial dalam pembangunan mental, akal dan fisik.<sup>7</sup>

Setiap agama mengandung ajaran untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengajarkan dan mengharuskan kepada setiap pemeluknya untuk berperilaku adil dan jujur. Setiap agama menghendaki kedamaian, cinta kasih, kerukunan, tolong menolong, dan saling menghormati antar sesama umat manusia, apapun agamanya. Tidak ada agama yang membenarkan apalagi mengharuskan kepada pemeluknya untuk berbuat jahat, membenci, memusuhi dan merugikan sesama umat manusia, demikian juga dengan ajaran islam.<sup>8</sup>

Hak asasi manusia pula berperan penting terhadap keharmonisan dalam keluarga, sebab hak tersebut adalah hak yang di berikan oleh Allah secara langsung kepada manusia. Perbedaan usia yang cukup jauh sering menjadi perampasan hak asasi manusia dan diskriminasi yang dilakukan suami terhadap istri, suami lebih menganggap bahwasanya dia adalah seseorang yang lebih tua

---

<sup>7</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2013) h.16

<sup>8</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) h.194

dan menjadi pemimpin dalam keluarga sehingga melakukan sesuatu dengan sesuka hatinya baik itu dalam perbuatan maupun perkataannya kepada isteri. Padahal pernikahan pada prinsipnya menciptakan ketentraman dan keamanan, maka dari itu faktor kebijaksanaan dan ketenangan serta faktor pendidikan dalam menyikapi perbedaan tersebut.<sup>9</sup> Di dalam Al-qur'an pun di jelaskan yaitu:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (Q.S Annisa(4):19).<sup>10</sup>*

Jadikanlah wanita sebagai pakaian yang sebaik-baiknya pakaian, dan sehebat-hebatnya wanita bukan berjalan di depan sebagai pengawal, bukan di belakang sebagai ratu, tapi berjalanlah berdampingan menuju ridha Allah SWT.

Problema dalam keluarga pada dasarnya sering terjadi, maka perlu adanya kesadaran satu sama lain untuk menciptakan suasana keluarga yang harmonis, karena memang cinta tidak banyak mulut dan kata, tapi cinta adalah berkata-kata dengan rasa. Dengan demikian kesadaran dan memahami serta menerima satu sama lain adalah cara terbaik dalam berkeluarga.

---

<sup>9</sup> Nabil Mahmud 150, *Problematika Rumah Tangga Yang Sering Terjadi*, (Solo: Aqwam, 2010) cetakan kesatu, h.142

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia ,2012) h.105

## H. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam melakukan penelitian harus menggunakan suatu metode yang dapat mendukung penulis dalam penelitiannya pada objek yang dikaji. Adapun dalam penelitiannya penulis mengambil langkah-langkah metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian sosiologis karena jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata, yang mana sumber datanya diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan dan juga meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan wawancara. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>11</sup> Jenis penelitian adalah penulisan empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan<sup>12</sup>. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris, karena penulis hendak meneliti pengaruh pandemi

---

<sup>11</sup> Joaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), h. 177.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h, 43.

Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Desa Sukasari yakni Kampung Nanggela kemudian ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positifnya.

a. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>13</sup>. Ditunjukkan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Nanggela Desa Sukasari mengenai kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi Covid-19.

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif penulis melakukan penelitian di Kampung Nanggela, Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas

c. Sumber data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber data diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat setempat.

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.



## 2) Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku, jurnal, karya ilmiah, yang menjadi referensi tema yang diangkat, yaitu berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi Covid-19.

### 2. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian. Data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari :

- a. Data Pustaka: Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Untuk mempelajari dan mengumpulkan data tertulis sebagai sumber primer (sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data) dengan menela'ah buku-buku serta hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang akan di teliti.
- b. Observasi: Suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti atau melakukan penelitian lapangan atau secara langsung untuk mengumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- c. Wawancara: Teknik pengumpulan data dengan komunikasi (tanya jawab) melalui hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara penulis dan salah satu warga yang mengetahui permasalahan yang diteliti oleh penulis di Kampung Nanggela Desa Sukasari.
- d. Dokumentasi: Suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen, dan data lainnya.

### 3. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif yang mana di dalamnya menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif, yakni sebagai berikut :

Metode Induktif : Yaitu mengumpulkan data-data khusus yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut menjadi bersifat umum.

### 4. Pedoman Penulisan

Dalam pedoman penulisan, penulis menggunakan pedoman penulisan sebagai berikut:

- a. Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten 2021.

- b. Sumber penulisan ayat Al-Qur'an diperoleh dari Kitab Al-Qur'an Terjema'ah yang diterbitkan oleh PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

## **I. Sitematika Pembahasan**

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari 5 (Lima) Bab, adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sukasari, kondisi obyektif, dan Kondisi Sosiologis.

Bab III: Kajian Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi pengertian Kekerasan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Faktor Pendorong Kekerasan dalam Rumah Tangga, Faktor Pendorong/Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Islam, Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Islam, Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2004, Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga, Macam-Macam KDRT, dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bab IV: Deskripsi Hasil Penelitian meliputi Faktor Penyebab KDRT dan Kondisi Rumah Tangga di Desa Sukasari pada Masa Pandemi Covid-19, dan Cara

Menanggulangi Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sukasari.

Bab V: Merupakan bab terakhir pada skripsi akan dibahas tentang kesimpulan dan beberapa saran yang bisa disarankan.